



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI
JALAN DADALI NO.14, TANAH SAREAL, BOGOR 16161
TELEPON (0251) 8336195; FAKSIMILE (0251) 8336120; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI SITA PAJAK
NOMOR PENG-1/WPJ.33/KP.08/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sesuai nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu nomor ND-1233/WPJ.30/KP.07/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Permintaan Bantuan untuk Pelaksanaan Lelang dengan ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi yang beralamat di Jalan Dadali Nomor 14 Bogor akan melakukan Lelang Eksekusi Sita Pajak dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, terhadap harta Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berikut:

1. PT LEKOM MARAS NPWP 01.313.952.2-062.000

Sebidang tanah kosong dengan luas 37.510 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 545/Kadumangu yang terletak di Desa Kadumangu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Dengan harga limit Rp.80.190.270.000,- dan uang jaminan lelang Rp.16.050.000.000,-

Lelang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 25 Maret 2022
Batas Akhir Penawaran	: Pukul 10.00 WIB
Alamat Domain	: https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang	: KPKNL Bogor, Jalan Veteran Nomor 45 Kota Bogor
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat:

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran *Closed Bidding* yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang internet dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) PT BNI (Persero) Cabang Bogor masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir waktu penawaran.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% ditujukan ke rekening VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Objek lelang diatas dijual lelang dalam kondisi apa adanya "*as is*", dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.

6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL.
7. Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi KPKNL Bogor pada nomor telepon (0251)8315453 ext.115 dan KPP Pratama Ciawi pada nomor telepon (0251)8336120.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Februari 2022
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ciawi



Ditandatangani secara elektronik
Harmirin

